

PENAMBAHAN PENGADILAN PERIKANAN GUNA OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

I Made Bagustia Dev Natha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bagustia16@gmail.com

I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: stefaniratnamaharani@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui kendala yang menyebabkan penegakan hukum perikanan belum optimal diantaranya kuantitas pengadilan perikanan yang belum banyak serta belum masif dan merata pembentukannya dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan Indonesia yang menjadi kompetensi relatif pengadilan perikanan. Kemudian kendala lain yaitu ketidakpastian atas kompetensi relatif yang dimiliki pengadilan perikanan, dikarenakan ketidakselarasan peraturan yang berkaitan dengan pengadilan perikanan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan perikanan. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan menerapkan model pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menghasilkan solusi langkah utama guna mengoptimalkan penegakan hukum perikanan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia adalah dengan menambah kuantitas pengadilan perikanan di seluruh wilayah Indonesia, utamanya di daerah-daerah yang rawan terjadi tindak pidana perikanan. Selain itu terdapat langkah pendukung lainnya dengan membentuk peraturan yang khusus mengatur tentang pembentukan pengadilan perikanan, sekaligus guna menjawab persoalan terkait kepastian kompetensi relatif pengadilan perikanan. Serta diiringi pula dengan pengembangan sumber daya manusia, yaitu menambah jumlah hakim ad hoc perikanan yang berkualitas.

Kata Kunci: Pengadilan Perikanan, Hukum Perikanan, Penegakan Hukum, Kompetensi Relatif.

ABSTRACT

This research aims to find out the obstacles that cause fisheries law enforcement to not be optimal, including the quantity of fisheries courts that are not many and not massive and evenly distributed compared to the vast area of Indonesian waters which become the relative competence of fisheries courts. Another obstacle is the uncertainty over the relative competence of the fisheries court, due to the inconsistency of regulations relating to the fisheries court in determining the relative competence of the fisheries court. Normative legal research method is used in this research, by applying statutory approach model and conceptual approach. Based on the research conducted, the main solution to optimize fisheries law enforcement towards Indonesia as the world's maritime axis is to increase the quantity of fisheries courts in all regions of Indonesia, especially in areas prone to fisheries crimes. In addition, there are other supporting steps by forming regulations that specifically regulate the establishment of fisheries courts, as well as to answer issues related to the certainty of the relative competence of fisheries courts. And also accompanied by the development of human resources, namely increasing the number of qualified fisheries ad hoc judges.

Key Words: Fisheries Court, Fisheries Law, Law Enforcement, Relative Authority.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara kita Indonesia merupakan negara dengan salah satu wilayah terluas di dunia. Indonesia memiliki keadaan geografis yang cukup unik dibandingkan dengan negara lain pada umumnya, yaitu sebagai negara kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau. Berdasarkan hal tersebut, teriring pula fakta bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan yang lebih dominan dibandingkan luas daratannya. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang tersubstansi pada Pasal 25A, yang pada intinya menerangkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kepulauan, yang mana ketentuan ini menegaskan Indonesia memiliki wilayah lautan yang luas dan terjalin atas pulau-pulau.¹ Dengan luasnya wilayah perairan Indonesia tersebut, tentunya terkandung potensi kekayaan bahari yang besar. Besarnya potensi tersebut, apabila dikelola dengan optimal serta dengan memperhatikan prinsip kelestarian, maka akan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia, baik dari untuk kesehatan maupun perekonomian.

Potensi kekayaan laut Indonesia tersebut menjadi suatu peluang terutama bagi perekonomian yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa.² Berbicara mengenai potensi perikanan tidak hanya sebatas perikanan yang ada di lautan Indonesia saja, melainkan juga mencakup berbagai jenis perairan lain seperti danau, waduk, rawa, sungai, maupun genangan air sebagainya yang memiliki potensi untuk diusahakan pembudidayaan ikan di Indonesia sebagaimana yang tersubstansi di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengelolaan atas sumber daya perikanan Indonesia harus berporos pada keberpihakan dan keadilan terhadap rakyat Indonesia terkhusus para nelayan yang menjadikan sektor perikanan sebagai sumber utama mata pencaharian untuk menyambung hidup keluarga.³ Dengan besarnya potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia itu, tentu mendatangkan kemungkinan ancaman pula terhadap kelestariannya. Ancaman yang marak terjadi berkaitan dengan kelestarian perikanan yaitu penangkapan ikan yang ilegal (*illegal fishing*), penangkapan ikan menggunakan bahan kimia maupun dengan alat berbahaya, eksploitasi perikanan yang berlebihan, hingga pencemaran terhadap perairan terkhusus di lokasi-lokasi yang menjadi habitat biota air berkembang biak, serta segala hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi keberlangsungan dan keberlanjutan ekosistem perikanan di Indonesia.

Penegakan hukum kepada pelaku kejahatan sangat berperan besar dalam mendukung penyelenggaraan kehidupan yang baik supaya kepentingan rakyat banyak terjamin kepastian hukumnya. Secara ideal, penegakan hukum dapat diharapkan mencegah berbagai penyimpangan di dalam masyarakat dan terdapat pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati hukum.⁴ Sebagai upaya menjaga potensi kekayaan perikanan dari perbuatan-perbuatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem perikanan, maka perlu untuk melaksanakan

¹ Indra, Meksasai. "Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Selat* 1, No. 1 (2013): 15.

² Siswanto, Ade H. "Peran Pengadilan Perikanan Dalam *Illegal Fishing* Oleh Kapal Asing Di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia". *Jurnal Forum Ilmiah* 8, No. 1 (2019): 20.

³ Khairi, Mawardi. "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Di Indonesia". *Jurnal Fiat Justisia* 10, NO. 2 (2016): 241.

⁴ Irawan, Agus. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Yuridis Unaja* 1. No. 1 (2018): 44.

perlindungan dan penegakan hukum. Salah satu pilar yang dapat mendukung hal tersebut adalah dengan menciptakan aturan hukum dan membangun lembaga peradilan sebagai upaya penegakan hukum.⁵ Upaya tersebut telah berusaha diwujudkan oleh pemerintah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan), berlandaskan pasal 71 UU Perikanan menginstruksikan pembentukan suatu pengadilan di bidang perikanan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam bidang perikanan yang berkedudukan dalam ranah peradilan umum. Hadirnya pengadilan perikanan diharapkan dapat mendukung kepastian atas penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam ranah perikanan yang terjadi.

UU Perikanan pada Pasal 71 ayat (2) memuat pada pokoknya "Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum". Sehingga melekat pula sifat khusus terhadap pengadilan perikanan. Hingga saat ini di Indonesia telah terbentuk beberapa pengadilan khusus perikanan. Menurut Pasal 71 ayat (5) UU Perikanan "Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden". Hingga kini telah terdapat pengadilan perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Bitung, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pembentukannya berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU Perikanan. Kemudian pada Pengadilan Negeri Ranai dan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang pembentukannya termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010. Serta dibentuk pula pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Merauke, dan Pengadilan Negeri Sorong berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan jumlah dan persebaran lokasi dibentuknya pengadilan perikanan, tentunya tidak berimbang dan merata dengan luasnya wilayah negara Indonesia, terutama luas perairannya. Keadaan ini menimbulkan penegakan hukum atas tindak pidana perikanan menjadi belum optimal, karena yurisdiksi yang sangat luas oleh satu pengadilan perikanan dalam mengadili perkara yang terjadi. Penanggulangan kejahatan perikanan bilamana timbul di tempat yang tidak terdapat pengadilan perikanan, maka perkara ditangani oleh pengadilan perikanan yang secara daerah hukum relatif dekat dengan tempat timbulnya perkara.⁶ Sehubungan dengan hal itu, ditemukan adanya ketidakselarasan pengaturan atas kewenangan nisbinya. Pasal 71A UU Perikanan menentukan yaitu "Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing". Sementara menurut Pasal 3 ayat (1) hingga ayat (3) Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 2014 yang pada substansinya menentukan bahwa wewenang daerah hukum pengadilan perikanan terbatas mencakup daerah suatu pengadilan negeri tersebut. Tidak nampak

⁵ Khopiatuziadah. "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 1 (2017): 18.

⁶ Suarsa, Made Cadusa. "Menakar Kompetensi Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Rangka Terciptanya Kepastian Hukum Di Bidang Perikanan". *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 10 (2022): 951.

tercantum mengenai wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) oleh keputusan presiden demikian. Sebagaimana konsep hierarki peraturan perundang-undangan, maka keputusan presiden tersebut tidaklah sejalan dengan undang-undang perikanan yang memiliki tingkatan lebih tinggi. Ditambah dengan jumlah dan persebaran pengadilan perikanan yang belum masif, maka membuat proses pelimpahan perkara menuju pengadilan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Pembentukan pengadilan perikanan baru dalam rangka menambah kuantitasnya serta sebagai upaya mengoptimalkan penegakan hukum perikanan di Indonesia menjadi isu yang patut untuk diatensi. Para era kepemimpinan presiden Joko Widodo kini, tercerahkan kembali upaya bangsa untuk menata laut demi kemakmuran bangsa Indonesia, sebagaimana presiden telah mengusung tema Indonesia "Poros Maritim Dunia".⁷ Langkah Indonesia menuju negara maritim yang digdaya tidak mudah untuk dicapai, bilamana masih terjadi "pelecehan" terhadap berbagai kekayaan sumber daya laut atau perikanan di Indonesia. Maka salah satu jalan untuk menggapai visi besar tersebut adalah dengan mengoptimalkan penegakan hukum di bidang perikanan.

Bertalian dengan uraian yang penulis tuangkan sebelumnya, menimbulkan niat penulis untuk mengulas lebih lanjut penelitian ini dalam artikel jurnal berjudul "PENAMBAHAN PENGADILAN PERIKANAN GUNA OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PERIKANAN DI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA". Penting untuk diketahui sebelumnya, bahwa terdapat penelitian yang serupa yaitu "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia" yang ditulis oleh Afrianto Sagita pada tahun 2017.⁸ Serta kemiripan dengan penelitian berjudul "Menakar Kompetensi Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Rangka Terciptanya Kepastian Hukum Di Bidang Perikanan" yang ditulis oleh Made Cadusa Suarsa Pada tahun 2022.⁹ Letak kemiripan penelitian ini terdapat pada kupasan mengenai kepastian kompetensi relatif yang dimiliki oleh pengadilan perikanan serta upaya-upaya yang dapat dimulai dalam rangka mengoptimalkan penegakan hukum perikanan. Kemudian diferensiasi dengan penelitian sebelumnya yakni penelitian ini memfokuskan titik temu solusi atas isu yang dibahas pada penelitian ini, dengan upaya penambahan pengadilan perikanan yang masif dan merata. Selain itu, dituangkan pula perspektif visi besar Indonesia menuju poros maritim dunia, yang mana menurut penulis, Indonesia dengan luas perairannya sudah sepantasnya digdaya dengan mengandalkan laut sebagai salah satu penunjang utama dalam pembangunan bangsa. Hal tersebut kemudian akan dikorelasikan dengan upaya penegakan hukum pada bidang perikanan sebagai salah satu pilar upaya menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia.

1.2. Rumusan Masalah

Berkorelasi dengan latar belakang permasalahan, lantas pembahasan artikel ini akan ditulis berdasarkan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi relatif yang dimiliki pengadilan khusus perikanan?

⁷ Kadar, A. "Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia". *Jurnal Keamanan Nasional* 1, No. 3 (2015): 429.

⁸ Sagita, Afrianto. "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 2 (2017): 213.

⁹ Suarsa, Made Cadusa. *Op. cit* (943).

2. Bagaimana langkah mengoptimalkan penegakan hukum di bidang perikanan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia?

1.3. Tujuan Penulisan

Guna memahami secara pasti batasan serta letak kompetensi relatif dari pengadilan khusus perikanan, serta kondisi lembaga peradilan ini dilihat berdasarkan jumlahnya berbanding dengan luasnya perairan Indonesia yang menjadi *locus delicti* terjadinya tindak pidana perikanan. Hal tersebut kemudian berkorelasi dengan upaya mengoptimalkan penegakan hukum dalam ranah perikanan dengan jalan menambah jumlah pengadilan perikanan di berbagai wilayah di Indonesia, serta menggali upaya-upaya pendukung lainnya yang dapat dilakukan sebagai pengoptimalan penegakan hukum perikanan. Hal tersebut penulis yakini dapat mewujudkan poros maritim dunia bagi Indonesia sebagai dukungan yang besar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mana menggunakan norma untuk objek dalam kajiannya.¹⁰ Adapun dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan mendalami seluruh kaidah yang berkaitan dengan topik hukum yang dikaji, yakni peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pengadilan perikanan serta penegakan hukum perikanan di Indonesia. Lantas pendekatan konseptual ialah pendekatan yang berangkat dari perspektif serta paham-paham yang lahir dan merekah pada ranah keilmuan hukum.¹¹ Selanjutnya penelitian ini memakai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum yang terkumpul dengan metode studi pustaka dengan menggali segala norma maupun bahan bacaan berkaitan dengan pengadilan perikanan serta penegakan hukum di bidang perikanan. Bahan-bahan hukum yang telah terinventaris kemudian akan dianalisis secara hati-hati dan mendalam, lantas hasil yang diperoleh akan disajikan dengan deskriptif analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kompetensi Relatif Yang Dimiliki Pengadilan Khusus Perikanan

Wewenang untuk mengadili merupakan turunan dari kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 8 menentukan, "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang". Hingga kini telah terbentuk pengadilan yang mengkhusus yakni pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan pajak, dan pengadilan khusus lain sebagainya. Hadirnya pengadilan perikanan semakin memberi kejelasan atas penegakan hukum di bidang perikanan. Sebagaimana lembaga peradilan, pastinya memiliki kompetensi masing-masing dalam menangani suatu

¹⁰ Diantha, I Made P. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016), 12.

¹¹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram, Mataram University Press, 2020), 57.

perkara, begitu pula dengan pengadilan khusus yang telah mempunyai kompetensinya masing-masing. Kompetensi oleh pengadilan yang berwenang mengadili sebuah perkara ialah aspek penting atas suatu perkara dalam pengajuan gugatan. Bilamana pengadilan ternyata tidak berwenang menangani perkara yang diajukan, maka akan mengakibatkan pengadilan harus menolak perkara yang diajukan.¹²

Setiap pengadilan telah ditentukan mengenai kewenangan yang dimilikinya dalam menangani suatu perkara. Berkenaan dengan hal itu, kompetensi yang dimiliki oleh pengadilan dapat dibagi menjadi dua, yakni pertama kompetensi absolut atau mutlak, adalah kewenangan mutlak badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan tidak bisa ditangani oleh badan peradilan yang lain. Kemudian yang kedua, kompetensi relatif atau kompetensi nisbi adalah kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah hukum yang menjadi kewenangannya.¹³ Kompetensi relatif dapat dipahami sebagai kewenangan pengadilan yang setingkat, memiliki pembeda dengan pengadilan setingkat lainnya, atau setiap pengadilan memiliki wilayah hukum tertentu yang menjadi kewenangannya.

Kompetensi absolut berkenaan pengadilan perikanan telah diatur melalui Undang-Undang Perikanan Pasal 71A, pada pokoknya menentukan pengadilan perikanan memiliki wewenang untuk menangani perkara yang berkaitan dengan perikanan di WPPNRI baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA. Sehingga mengenai kompetensi absolut pengadilan perikanan telah jelas dan telah dapat dipahami serta tidak mengalami kerancuan dalam pelaksanaannya. Namun, berkenaan tentang kompetensi relatifnya tercantum dalam beberapa peraturan yang berbeda. Berdasarkan Pasal 71A UU Perikanan yang pada pokoknya menentukan kompetensi relatif pengadilan perikanan adalah selama tindak pidana perikanan terjadi di WPPNRI. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU Perikanan bersubsidi bahwa WPPNRI meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), hingga genangan air lainnya yang berpotensi untuk pembudidayaan ikan di Indonesia.

Selain UU Perikanan, adapun kompetensi relatif pengadilan perikanan juga tercantum dalam Keppres RI No. 6 Tahun 2014, pada Pasal 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kewenangan pengadilan perikanan hanya melingkup wilayah hukum pengadilan setempat. Begitu pula dengan yang termuat dalam Perma RI tentang Pengadilan Perikanan No. 1 Tahun 2007, menerangkan pula hal yang serupa dengan Keppres No. 6 Tahun 2014. Jika ditelaah, maka antara Undang-Undang Perikanan dengan kedua aturan lainnya tersebut tentu terdapat ketidakselarasan satu sama lain. Selain pada UU Perikanan, tidak tertulis lagi WPPNRI dalam aturan yang lainnya sebagai kompetensi relatif pengadilan perikanan. Berkenaan dengan hal tersebut, menimbulkan kompetensi relatif dari pengadilan perikanan menjadi norma yang kabur dan berimbas pada ketidakpastian penegakan hukum di bidang perikanan. Kekaburan dalam kompetensi relatif itu, juga ditambah dengan jumlah pengadilan perikanan yang belum banyak serta penempatannya yang belum masif dan merata di seluruh Indonesia. Bilamana diperhatikan berdasarkan luasnya WPPNRI atau luasnya perairan Indonesia, tentu jumlah dan persebaran pengadilan perikanan belum mampu

¹² Memi, Cut. "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan". *Jurnal Yudisial* 10, No. 2 (2017): 119.

¹³ Ivan, Randang S. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan". *Jurnal Lex Privatum* 4, No. 1 (2016): 25.

untuk mengakomodir seluruh penanganan perkara-perkara perikanan yang tersebar di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Menurut Ketentuan Peralihan pada Pasal 106 UU Perikanan, pada pokoknya menentukan bahwa selama pengadilan perikanan belum terbentuk, tindak pidana perikanan di luar daerah hukum pengadilan perikanan tetap dapat diadili pada pengadilan negeri yang berwenang. Oleh karena dapat ditanganinya tindak pidana perikanan pada pengadilan khusus perikanan maupun oleh pengadilan negeri pada umumnya, lantas menimbulkan dualisme dan ketidakpastian pada upaya penanggulangan tindak pidana perikanan. Ketidakpastian tersebut ditambah pula dengan perbedaan tata cara penanganan perkara pidana perikanan antara pengadilan perikanan dengan pengadilan negeri, dikarenakan beberapa unsur seperti aparat penyidik, komposisi hakim, dan beberapa hal detail lain dalam proses beracara pada pengadilan khusus perikanan memiliki perbedaan dengan proses beracara pada peradilan pidana umumnya. Sehingga sangat perlu dibentuk aturan yang khusus mengatur tentang pengkhususan batasan daerah hukum pada setiap pengadilan perikanan supaya memperjelas kepastian penegakan hukum dan keselarsan regulasi dalam ranah perikanan.

3.2. Langkah Mengoptimalkan Penegakan Hukum di Bidang Perikanan Menuju Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

Memiliki perairan melimpah serta memiliki letak geografis yang strategis, Indonesia tentu memiliki penunjang yang cukup menuju visi poros maritim dunia. Poros maritim pada pokoknya adalah konsep yang berpangkal atas letak geografis yang diliki Indonesia serta dominasi wilayahnya yang adalah perairan.¹⁴ Maka dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu untuk mengatensi salah satu aspek penting yaitu mengenai penegakan hukum. Wilayah perairan Indonesia haruslah aman dan berdaulat penuh, serta berpihak kepada rakyat Indonesia, dalam hal ini ialah para nelayan serta masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupannya dari laut.

Menjadikan laut sebagai salah satu sumber potensi kekuatan bangsa yang dominan guna mendukung visi Indonesia menjadi poros maritim dunia, pemerintah telah berupaya mengusahakan hal tersebut dengan membentuk instrumen penegakan hukum dalam ranah perikanan yakni dengan membentuk UU Perikanan serta lembaga peradilan yang khusus menangani perkara pidana perikanan yaitu pengadilan khusus perikanan. Hingga kini telah terbentuk sepuluh pengadilan khusus perikanan yang terletak pada wilayah hukum pengadilan negeri yaitu Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Jakarta Utara, Ranai, Tanjung Pinang, Sorong, Merauke, dan Ambon. Maraknya terjadi perkara pidana perikanan di perairan Indonesia mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Menurut UU Perikanan, klasifikasi pidana perikanan ialah sebagai demikian:¹⁵

1. Penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan dengan bahan mengandung kimia, bahan biologis, peledak, serta peralatan, hingga bangunan yang berbahaya terhadap kelestarian ekosistem perikanan.
2. Memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat tangkap, dan/atau alat bantu tangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan yang termuat pada kapal penangkapan ikan.

¹⁴ Mustari, Basri. "Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia". *Jurnal Prodi Strategi Perang Semester 4*, No. 2 (2018): 19.

¹⁵ Sagita, Afrianto. *Op. cit* (221).

3. Mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan ekosistem perikanan beserta lingkungannya.
4. Perusakan terhadap plasma nuftah yang berhubungan dengan perikanan.
5. Memasukkan, mengadakan, mengedarkan, hingga memelihara ikan yang dapat merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, serta lingkungan perikanan.
6. Penanganan serta pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan menngimplementasikan persyaratan pengolahan ikan yang layak, ketentuan kualitas yang terjamin, dan hasil perikanan yang aman.
7. Melakukan pemasukan atau pengeluaran hasil perikanan dari dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia yang tidak terlengkapi sertifikat layak dan sehat dikonsumsi.
8. Usaha perikanan pada aspek penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan, pemuatan, pemasaran ikan, hingga penelitian ikan tidak berizin.

Intrik kejahatan perikanan yang kerap terjadi dan viral di masyarakat adalah *illegal fishing*. *Illegal fishing* tidak semata-mata tentang penangkapan ikan ilegal oleh kapal berbendera asing, melainkan pula termasuk yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur, bahkan kegiatan perikanan yang tidak dikoordinasikan dengan institusi yang berwenang di bidang perikanan.¹⁶ Banyak faktor yang melatarbelakangi rawan terjadi tindak pidana perikanan di Indonesia yakni:¹⁷

1. Kebutuhan akan konsumsi makanan laut yang sangat tinggi, yang tidak sejalan dengan pasokan tangkap dari laut yang menurun di negara lain.
2. Disparitas harga ikan di negara lain yang tinggi dibandingkan di Indonesia.
3. Kondisi perikanan di Indonesia masih sangat melimpah dan menjanjikan.
4. Relatif rendahnya pengawasan atas perairan Indonesia sehingga memberi peluang terhadap kapal berbendera asing.
5. Sistem perizinan perikanan kini masih cenderung terbuka. Pembatasannya hanya pada penggunaan alat penangkapan ikan.
6. Sarana dan prasarana pengawasan perikanan yang cenderung terbatas.
7. Belum optimalnya penindakan atas pelaku kejahatan perikanan yang terbentur kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

Bertalian dengan kondisi tersebut, yang sangat berpotensi terjadi tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia, sudah barang tentu penegakan hukum menjadi kunci penanggulangan atas hal ini. Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya melaksanakan norma-norma hukum baik pencegahan dan penindakan, menjangkau keseluruhan kegiatan teknis hingga administratif, lantas dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum dalam rangka membangun kondisi yang aman dan tertib mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat.¹⁸ Pada perjalanannya, pengadilan khusus perikanan sebagai lembaga penegak hukum yang khusus mengadili perkara perikanan, tentu belum sempurna dan menemui kendala yang menyebabkan penegakan hukum perikanan menjadi belum optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi yaitu mengenai kurangnya jumlah pengadilan khusus

¹⁶ Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 80.

¹⁷ Khairi, Mawardi. *Loc. cit* (241).

¹⁸ Wahyuningtyas, Yuli Winiari. "Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Rechtens* 6, No. 1 (2017): 38.

perikanan serta ketidakjelasan dari peraturan yang terdapat dalam UU Perikanan yang menyebabkan masalah terkait kompetensi relatif dalam mengadili. Hingga kini jumlah pengadilan perikanan dapat dikatakan belum banyak, serta lokasi pembentukannya yang belum masif dan merata. Menurut Pasal 71A UU Perikanan, pengadilan perikanan memiliki wilayah kewenangan atas tindak pidana perikanan yang terjadi di WPPNRI. Yang menjadi ketidakpastian adalah pembagian WPPNRI yang menjadi kewenangan nisbi masing-masing pengadilan, mengingat WPPNRI juga terbagi lagi dalam beberapa pembagian wilayah perairan. Hal demikian juga belum memperoleh kepastian pengaturannya.

Sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum perikanan yang optimal menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka langkah utama yang patut untuk dilaksanakan adalah dengan menambah jumlah pengadilan khusus perikanan. Penambahan jumlah pengadilan khusus perikanan akan membawa dampak yang signifikan terhadap upaya menindak perkara-perkara pidana perikanan. Penambahan pengadilan perikanan harus segera dilaksanakan secara bertahap, yang menurut hemat penulis, setidaknya di setiap daerah provinsi di Indonesia patut memiliki pengadilan perikanan berjumlah satu yang berkedudukan di ibukota provinsi sama halnya dengan pengadilan tata usaha negara.¹⁹ Dengan dibangunnya pengadilan khusus perikanan di tiap-tiap provinsi, maka akan menjawab pula kekaburan atas kompetensi relatif pengadilan perikanan. Bilamana terdapat pengadilan khusus perikanan di tiap-tiap provinsi, maka aparat-aparat penegak hukum yang telah ditugaskan untuk menindak pelaku-pelaku kejahatan perikanan di tiap-tiap provinsi tidak lagi mengalami kebingungan dalam menentukan ke pengadilan mana perkara yang terjadi harus dilimpahkan untuk diadili.

Penambahan pengadilan perikanan harus menjadi langkah yang utama dalam mengoptimalkan penegakan hukum perikanan, selain itu terdapat pula langkah-langkah pendukung lain yang harus dilakukan secara beriringan pula. Langkah lainnya yang perlu untuk dilakukan yaitu, mengenai penyelarasan peraturan pembentukan pengadilan perikanan. Sebagaimana peraturan yang sudah tercipta, secara bertahap pengadilan perikanan dibentuk dengan keputusan presiden sesuai dengan pasal 71 ayat (5) UU Perikanan. Apabila diingat, pengadilan khusus yang telah ada hingga kini selalu dibentuk dengan peraturan yang mengkhusus pula, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan lain sebagainya. Maka dirasa sangat perlu untuk membentuk peraturan yang setingkat dan serupa tentang pengadilan khusus perikanan sama halnya dengan dasar hukum pembentukan pengadilan khusus lainnya. Pembentukan peraturan yang khusus mengatur tentang pengadilan perikanan juga harus dapat menjawab kepastian atas kewenangan-kewenangan oleh pengadilan khusus perikanan, utamanya mengenai kewenangan relatif agar tidak lagi terjadi kesimpangsiuran atas kompetensi relatif pengadilan perikanan.

Upaya lainnya yang perlu untuk dilakukan pula, adalah mengenai peningkatan sumber daya manusia. Penambahan kuantitas pengadilan khusus perikanan harus sejalan dengan penambahan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal ini adalah para hakim pengadilan perikanan yang pada

¹⁹ Franslia, Chyntia. "Efektivitas Pengadilan Perikanan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Perikanan". *Alsa Indonesia Law Journal* 2, No. 2 (2020): 3.

praktiknya, peradilan perikanan sebagaimana menurut Pasal 78 ayat (1) UU Perikanan, majelis hakim pengadilan perikanan terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Berdasarkan penjelasan atas pasal 78 ayat (1) UU Perikanan yang pada pokoknya menjelaskan, hakim *ad hoc* ialah seseorang yang berasal dari lingkungan perikanan seperti perguruan tinggi pada ranah perikanan, organisasi yang bergerak di bidang perikanan, dan memiliki keahlian pada ranah hukum perikanan. Penambahan kuantitas hakim *ad hoc* sangat berpengaruh dalam upaya optimalisasi penegakan hukum perikanan terutama untuk memahami aspek-aspek penting tentang perikanan. Terlepas daripada hal tersebut, menambah jumlah pengadilan perikanan memang tidak dapat diimplementasikan dalam tempo waktu yang cepat dan mesti dilaksanakan secara bertahap. Maka dari itu, kiranya agar penambahan jumlah pengadilan perikanan dalam waktu-waktu terdekat nanti, dapat memprioritaskan daerah-daerah dimana wilayah perairannya rawan terjadi tindak pidana perikanan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dituangkan sebelumnya, kompetensi relatif pengadilan perikanan masih belum memperoleh kepastian. Hal ini dikarenakan antara peraturan yang mengatur tentang kompetensi relatif pengadilan perikanan tidak selaras satu sama lain. Pengadilan perikanan mempunyai kompetensi relatif di seluruh WPPNRI berdasarkan Pasal 71A Perikanan. Sementara menurut PERMA RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan, pada Pasal 1 angka 1 yang bersubstansi kompetensi relatif pengadilan perikanan adalah serasi daerah hukum pengadilan negeri selingkung. Demikian pula Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 3 dalam pokoknya menegaskan wewenang atas zona hukum pengadilan perikanan hanya melingkup daerah hukum dari pengadilan negeri selingkung. Sehingga tidak terdapat keselarasan dalam peraturan atas kompetensi relatif pengadilan perikanan. Guna optimalisasi penegakan hukum perikanan di Indonesia menuju poros maritim dunia, lantas langkah yang utama harus diimplementasikan yaitu menambah kuantitas pengadilan perikanan yang masif dan merata, terutama di daerah-daerah dengan wilayah perairan yang rawan terjadi tindak pidana perikanan. Adapun perlu dilakukan langkah lain untuk mendukung penambahan jumlah pengadilan perikanan yakni, dengan membuat aturan yang khusus mengatur pembentukan pengadilan perikanan sekaligus menjawab permasalahan atas ketidakpastian kompetensi relatif pengadilan perikanan. Selain itu, dengan menambah pula jumlah hakim *ad hoc* perikanan seiring dengan upaya menambahkan jumlah pengadilan perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2016).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram, Mataram University Press, 2020).
- Mahmudah, Nunung. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015).

Jurnal:

- Franslia, Chyntia. "Efektivitas Pengadilan Perikanan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Bidang Perikanan". *Alsa Indonesia Law Journal* 2, No. 2 (2020): 3.
- Indra, Mexsasai. "Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan Dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia". *Jurnal Selat* 1, No. 1 (2013): 15.
- Irawan, Agus. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perikanan". *Jurnal Yuridis Unaja* 1. No. 1 (2018): 44.
- Ivan, Randang S. "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan". *Jurnal Lex Privatum* 4, No. 1 (2016): 25.
- Kadar, A. "Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia". *Jurnal Keamanan Nasional* 1, No. 3 (2015): 429.
- Khairi, Mawardi. "Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Di Indonesia". *Jurnal Fiat Justisia* 10, No. 2 (2016): 241.
- Khopiatuziadah. "Evaluasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perikanan Dalam Rangka Perubahan Kedua Undang-Undang Tentang Perikanan". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, No. 1 (2017): 18.
- Memi, Cut. "Penyelesaian Sengketa Kompetensi Absolut Antara Arbitrase Dan Pengadilan". *Jurnal Yudisial* 10, No. 2 (2017): 119.
- Mustari, Basri. "Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia". *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta* 4, No. 2 (2018): 19.
- Sagita, Afrianto. "Optimalisasi Pengadilan Perikanan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Di Perairan Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, No. 2 (2017): 213-221.
- Siswanto, Ade Hari. "Peran Pengadilan Perikanan Dalam Illegal Fishing Oleh Kapal Asing Di Wilayah Kedaulatan Laut Indonesia". *Jurnal Forum Ilmiah* 8, No. 1 (2019): 20.
- Suarsa, Made Cadusa. "Menakar Kompetensi Relatif Pengadilan Perikanan Dalam Rangka Terciptanya Kepastian Hukum Di Bidang Perikanan". *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 10 (2022): 943-951.
- Wahyuningtyas, Yuli Winiari. "Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Rechtsens* 6, No. 1 (2017): 38.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengadilan Perikanan.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong, dan Pengadilan Negeri Merauke.